PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9578.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT RAJA GAJAH OYA
2.	Alamat	:	Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No.179, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-896
	- Masa Berlaku	:	12 Oktober 2026 - 11 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	23 - 26 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT RAJA GAJAH OYA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 386.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT RAJA GAJAH OYA
PROVINSI BALI

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.001/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT RAJA GAJAH OYA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT RAJA GAJAH OYA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-896, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 12 Oktober 2026 sampai dengan 11 Oktober 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT RAJA GAJAH OYA

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d.	Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e.	Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI 4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
h.	Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara : Lead Auditor
i.	Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Raja Gajah Oya
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No.179, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
c.	Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d.	Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 1297000221008, 10/02/2021, Perubahan ke 1, tanggal : 28/10/2024

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Produk: Furniture, Kerajinan Ukiran; Satuan: Pcs; Kapasitas / tahun: 15.000
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No.179, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : I Gusti Ngurah Lanang Indrakusuma Direktur : Gusti Ayu Ketut Chandni Dewi Komisaris : I Gusti Ngurah Wira Aditya
h. Nama MR Auditee	:	I Gusti Ngurah Lanang Indrakusuma

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 14-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 14-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Gianyar, 23/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Raja Gajah Oya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/09/2026 s/d 25/09/2026	
Pertemuan Penutupan	Gianyar, 25/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Raja Gajah Oya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 12/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Raja Gajah Oya **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1297000221008 tanggal 10/02/2021
a. Nama perusahaan : PT Raja Gajah Oya
b. Alamat kantor : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No.179, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kode KBLI</th><th>Judul KBLI</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16293</td><td>Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Furnitur</td></tr>
<tr><td>2</td><td>31001</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No.179, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
f. Jenis API (jika importir) : -
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Raja Gajah Oya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1297000221008 tanggal 10/09/2018, dengan identitas :
a. KBLI 16293 (Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Furnitur)
b. KBLI 31001 (Industri Furnitur Dari Kayu)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP :
a. Nomor : 0017 2906 6990 7000
b. Nama : PT Raja Gajah Oya
c. Alamat : Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No.179, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali..
d. Tgl. Terdaftar : 02/02/1999
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>SPPL terdapat di dalam dokumen NIB OSS RBA 1297000221008 tertanggal 27 Desember 2025
Bidang Usaha / Kegiatan :
1. Industri Furnitur Dari Kayu
2. Industri Kerajianan Ukiran Dari Kayu Bukan Furnitur</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Terdapat catatan/dokumentasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan</td></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td><table><tr><th>Kode KBLI</th><th>Nama KBLI</th><th>Produk</th><th>Kapasitas Pcs / Tahun</th></tr><tr><td>31001</td><td>Industri Furnitur Dari Kayu</td><td>Furnitur</td><td>15.000</td></tr></table>Lokasi Industri Telah sesuai</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</td><td>Memenuhi</td><td>PT Raja Gajah Oya telah memiliki Akun SIINas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Raja Gajah Oya tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Raja Gajah Oya tidak tergabung dalam kelompok.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><td>Bahan Baku</td><td>Volume (M3)</td><td>Dokumen (Inv)</td></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>0,68</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Ukiran Unfinished</td><td>6,23</td><td>8</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Periode</th><th>Sortimen</th><th>Vol. (m3)</th><th>∑ Dokumen</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Jun 2026 – Agtl 2026</td><td>Kayu Gergajian</td><td>0,68</td><td>1 N/A</td></tr>
<tr><td>Ukiran Unfinished</td><td>6,23</td><td>8 N/A</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Raja Gajah Oya jenis kayu yang diproduksi tidak tergolong pada jenis kayu yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Raja Gajah Oya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas bongkaran.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Raja Gajah Oya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasl dari kayu limbah industri.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen Impor.</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Raja Gajah Oya tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Deklarasi Impor</td><td>Not Aplicable</td><td>Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Raja Gajah Oya tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Raja Gajah Oya tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Raja Gajah Oya tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Raja Gajah Oya tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Raja Gajah Oya tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Raja Gajah Oya tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Raja Gajah Oya tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan PT Raja Gajah Oya tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya telah melakukan penerimaan bahan baku namun tidak melakukan produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya telah melakukan penerimaan bahan baku namun tidak melakukan produksi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya telah melakukan penerimaan bahan baku namun tidak melakukan produksi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan produksi melalui proses penjasaan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan produksi melalui proses penjasaan dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan produksi melalui proses penjasaan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan produksi melalui proses penjasaan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Juni 2026 s.d. Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan produksi melalui proses penjasaan dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Pada periode audit Juni 2026 – Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Pada periode audit Juni 2026 – Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Pada periode audit Juni 2026 – Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Pada periode audit Juni 2026 – Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Pada periode audit Juni 2026 – Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Pada periode audit Juni 2026 – Agustus 2026, PT Raja Gajah Oya belum melakukan kegiatan penjualan ekspor produk
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Dalam pelaksanaan audit VLHHK pada PBUI PT Raja Gajah Oya saat ini adalah dalam proses sertifikasi sehingga PT Raja Gajah Oya belum memiliki Tanda SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	PT Raja Gajah Oya hanya memiliki 6 (enam) orang karyawan termasuk direktur dan komanditer sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan. Meskipun demikian, PT Raja Gajah Oya telah membuat Tata Tertib Perusahaan dengan nomor 001/TTP/JA/VI/2026 tertanggal 02 Juni 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Raja Gajah Oya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **17 (tujuh belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **31 (tiga puluh satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Raja Gajah Oya dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Forestry